



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ADE INDRA**, Tempat/Tgl Lahir di Bukittinggi, 14-03-1979, Usia 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto Selayan, RT.001/RW.003 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selaku mamak kepala waris, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. SILFIA DEFITA**, Tempat/Tgl. Lahir di Bukittinggi 05-06-1975, Usia 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Sakinah No.7 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Tempat tinggal domisili: Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto Selayan, RT.001/RW 003 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. YUSNITA DEWI**, Tempat/Tgl. Lahir Bukittinggi 21-02-1977 Usia 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG



Selayan, RT.001/RW 003 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;

**4. RIA OKTAVIA**, Tempat/Tgl. Lahir, Bukittinggi 06-10-1981, Usia 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto Selayan, RT.001/RW.003 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi**;

**5. YUDI HENDRA**, Tempat/Tgl Lahir Bukittinggi, Lahir 22-03-1978, Usia 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta/Mekanik, Agama Islam, Jabatan dalam kaum Wakil Mamak Kepala Waris, Tempat tinggal di Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto Selayan, RT.001/RW.003 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V Konvensi / Tergugat V Rekonvensi**;

**6. DODDY HENDRA**, Tempat/Tgl Lahir, Bukittinggi, 04-11-1981 Usia 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta/Mekanik, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto Selayan, RT.001/RW.003 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi,

**Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



sebagai **Pembanding VI semulai Penggugat**

**VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi;**

**7. HERRI PUTRA**, Tempat/Tgl. Lahir, Bukittinggi 26-12-1984, Usia 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta/Mekanik, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto Selayan, RT.001/RW.003, Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Pembanding VII, semula Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi;**

**8. FRENGKI**, Tempat/tgl. lahir Bukittinggi 30-08-1986, usia 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Mekanik, Tempat tinggal di Jl. N. Dt. Mangkuto Ameh No.103 Koto Selayan RT. 001/RW.003 Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Pembanding VIII, semula Penggugat VIII Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi;**

Dalam hal ini Pembanding I,II,III,IV,V,VI,VII dan Pembanding VIII semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat VIII Konvensi/Tergugat VIII Rekonvensi memberikan kuasa kepada 1. Suhatri, S.H., 2. Nazwar Dt. Palimo, S.H., 3. Candra Kenedy Ade Putra, S.Pd., S.H., 4. Ifyuhendri Dt. Asa Bandaro, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Suhatri & rekan yang beralamat di Jln. Sudirman No.83 A Birugo Kota Bukittinggi, bertindak berdasarkan

**Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/Adv.S/SK-Pdt/III/2023 pada tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 84/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 12 April 2023;

**L a w a n :**

- 1. INDRA MALIN MUDO**, Tempat/Tgl. Lahir, Pekanbaru 28-03-1963, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Bonjo Bay Pass RT.003/RW.005 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Selaku Mamak Kepala Waris, sebagai **Terbanding I semula Tergugat A.I Konvensi/Penggugat A.I Rekonvensi**;

Tergugat A.I Konvensi/Penggugat A.I Rekonvensi adalah Mamak Kepala Waris dari Tergugat A.II Konvensi/Penggugat A.II Rekonvensi, Tergugat A.IV Konvensi/Penggugat A.IV Rekonvensi, Tergugat A.V Konvensi/Penggugat A.V dan Tergugat B.I Konvensi/Penggugat B.I Rekonvensi, Tergugat B.II Konvensi/ Penggugat B.II Rekonvensi;

- 2. RENI MARLINA**, Tempat/tgl Lahir, Bukittinggi 03-12-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Koto Layan, RT.001/RW 001 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Terbanding II, semula Tergugat A.II Konvensi / Penggugat A.II Rekonvensi**;

- 3. ASRUL**, Tempat/Tgl Lahir, Solok 07-06-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Tempat tinggal di Koto Layan, RT.001/RW.001

**Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Terbanding III semula Tergugat A.III Konvensi/Penggugat A.III Rekonvensi**;

**4. KHALI NOVENDRI** gelar **INTAN BATUAH**, Tempat/tgl Lahir, Bukittinggi 27-11-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Bander Johan No.174 A, RT.001/RW. 005 Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Terbanding IV, semula Tergugat A.IV Konvensi/Penggugat A.IV Rekonvensi**;

**5. SAEMAR**, Tempat/Tgl Lahir, Bukittinggi 14-06-1946 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Nurul Huda RT.002/RW.005 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sebagai **Terbanding V, semula Tergugat A.V Konvensi/Penggugat A.V Rekonvensi**;

Terbanding V semula Tergugat V Konvensi/Penggugat A.V Rekonvensi adalah ibu kandung dari Terbanding II semula Tergugat A.II Konvensi/Penggugat A.II Rekonvensi dan Terbanding IV semula Tergugat A.IV Konvensi/Penggugat A.IV Rekonvensi, Terbanding III semula Tergugat A.III Konvensi / Penggugat A.III adalah suami dari Terbanding II semula Tergugat A.II Konvensi/Penggugat A.II Rekonvensi;

selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding A semula Para Tergugat A Konvensi/Para Penggugat A Rekonvensi;

**6. ASNI**, Tempat/tgl Lahir, Bukittinggi 08-06-1961 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama

**Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



Islam, Tempat tinggal di Koto Layan, RT.001/RW.001  
Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto  
Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Terbanding VI  
semulai Tergugat B.I Konvensi/Penggugat B.I  
Rekonvensi**;

**7. LISA FITRI YENI**, Tempat/tgl Lahir, Bukittinggi 02-07-1983,  
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Koto Layan,  
RT,001/RW.001 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan  
Mandiangin Kota Bukittinggi, sebagai **Terbanding VII  
semula Tergugat B.II Konvensi/Penggugat B.II  
Rekonvensi**;

**8. AKMAL DT. SAMPO NO BATUAH**, Tempat/tgl Lahir, Bukittinggi  
01-07-1954 Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh  
Tani, Agama Islam, Tempat tinggal di Koto Layan,  
RT.001/RW.001 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan  
Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai  
**Terbanding VIII semula Tergugat B.III Konvensi/  
Penggugat B.III Rekonvensi**;

**9. WISRA**, Tempat/tgl. Lahir, Bukittinggi 18-09-1978, Jenis  
Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,  
Tempat tinggal di Koto Layan, RT,001/RW.001 Kelurahan  
Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan  
Kota Bukittinggi adalah suami Terbanding II semula  
Tergugat A.II Konvensi/Penggugat A.II Rekonvensi,  
sebagai **Terbanding IX semula Tergugat B.IV  
Konvensi/ Penggugat B.IV Rekonvensi**;  
Terbanding VI semula Tergugat B.I Konvensi/Penggugat  
B.I Rekonvensi ibu dari Terbanding VII semula Tergugat  
B.II Konvensi/Penggugat B.II Rekonvensi dan Terbanding  
VIII semula Tergugat B.III Konvensi/Penggugat B.III  
Rekonvensi suami Terbanding VI semula Tergugat B.I

**Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**





Konvensi/ Penggugat B.I Rekonvensi dan Terbanding IX semula Tergugat B.IV Konvensi/Penggugat B.IV Rekonvensi suami dari Terbanding VII semula Tergugat B.II Konvensi/Penggugat B.II Rekonvensi;

**Dan:**

**1. DODY**, Tempat/tgl Lahir, Bukittinggi 15-07-1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Kusir Bendi Agama Islam, Tempat tinggal di Kampung Berangin, JR-Harapan Rakyat, RT.000/RW.000 Kelurahan/Desa Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kab. Bukittinggi, Tempat tinggal domisili Jl. Koto Layan RT.001/RW.001 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat C.I Konvensi**;

**2. SYAHRIL**, Tempat/tgl Lahir, Koto Laweh 13-05-1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta (Kusia Bendi), Agama Islam, Tempat tinggal di Surau Usang Jorong Koto Malintang, Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam alamat Domisili Jl. Koto Layan RT.001/RW.001 Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C II Konvensi**;

Dalam hal ini, Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, semula para Tergugat A, B Konvensi/para Penggugat A,B Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat C.I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C.II memberikan kuasa kepada Irma Suarti,SH., dan Yun Elfi,S.H., Advokad/Pengacara, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.67 RT/RW 001/001, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi 26121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2023 yang telah didaftarkan di

**Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor  
89/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 8 Mei 2023;

**3. AZWIR DT. MANGKUTO KAYO**, Tempat/Tgl Lahir Bukittinggi  
10-12-1948, kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS,  
Agama Islam, sukun Selayan, Alamat Jl.Syech Musi  
No.05, Rt 01/Rw 01 Kel. ATTS Kec.Guguk Panjang Kota  
Bukittinggi, adalah mamak kepala waris dan juga mamak  
kaum Para Pembanding semula Para Penggugat,  
sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat D  
Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Februari 2024 Nomor 33/PDT/2024 PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PDT/2024/PT PDG tanggal 5 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 14 Desember 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkt, tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

**Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.815.000,00 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkt diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023, Kuasa Pembanding I,II,III, IV, V, VI, VII dan Pembanding VIII mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.BDG/2023/PN Bkt tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat A,B Konvensi/Para Penggugat A,B Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat C I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C II dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat D pada tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 Januari 2024 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat A,B Konvensi/Para Penggugat A,B Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat C I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C II dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat D oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para

**Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Terbanding A,B semula Para Tergugat A,B Konvensi/Para Penggugat A,B Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat C I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat C II, mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Januari 2024 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I,II,III, IV, V, VI, VII dan Pembanding VIII semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut diajukan oleh kuasanya berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus No.04/Adv.S/SK-Pdt/III/2023 tanggal 6 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 84/Pdt.SK/2023/PN Bkt tanggal 12 April 2023, yang mana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut hanya menyebutkan mewakili/mendampingi pemberi kuasa untuk membuat surat gugatan perdata atas tanah objek perkara yang dikuasai tanpa hak oleh Risa Marlina Cs, yang terletak di Rt.001/Rw.001 di koto layan kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa",

selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar

**Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



Perdata tahun 2012, diantaranya menyebutkan bahwa “Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, hanya menyebutkan mewakili/mendampingi pemberi kuasa untuk membuat surat gugatan perdata atas tanah objek perkara yang dikuasai tanpa hak oleh Risa Marlina Cs, yang terletak di Rt.001/Rw.001 di koto layan Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Kota Bukittinggi, tanpa menyebutkan kedudukan dari Risa Marlina Cs tersebut, apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sedangkan dalam gugatan tersebut sebagai Terguga-Tergugat adalah Indra Malin Mudo, Reni Marlina, Asrul, Khali Novendri gelar Intan Batuah, Saemar, Asni, Lisa Fitri Yeni, Akmal Dt. Sampono Batuah, Wisra, Dody, Syahril, dan Aswir Dt. Mangkuto Kayo sebagai Turut Tergugat, sedangkan nama Risa Marlina tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 tidak menyebutkan kedudukan Indra Malin Mudo, Reni Marlina, Asrul, Khali Novendri gelar Intan Batuah, Saemar, Asni, Lisa Fitri Yeni, Akmal Dt. Sampono Batuah, Wisra, Dody, Syahril, sebagai Tergugat-Tergugat dan Aswir Dt. Mangkuto Kayo sebagai Turut Tergugat, dan hanya menyebutkan Risa Marlina Cs, dan menurut bahasa Latin, Cs adalah singkatan dari Cum Suis yang berarti dengan kawan-kawan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, Surat Kuasa tersebut menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah dinyatakan tidak jelas dan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan diatas, dipergunakan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor

**Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2023/PN Bkt, maka gugatan yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkt berdasarkan Surat Kuasa yang tidak dapat diterima tersebut, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 tidak jelas dan tidak dapat diterima, maka gugatan yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bkt dan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, SH.MH., dan H. Mirdin Alamsyah, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Risnawati, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan ..... Rp 10.000,00

**Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,00  
3. Biaya Proses .....Rp130.000,00  
Jumlah ..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No. 33/PDT/2024/PT PDG**